



**PENETAPAN**  
Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara - perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Para Pemohon :

**TRI GUNADI**, Laki-laki, lahir di Utama Jaya tanggal 04 April 1984, Tempat tinggal Kp/Ds Sulaiman RT.02 RW.05 Desa Sulaiman Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia ; dan

**DANY TRI WULANDARI**, Perempuan, lahir di Semarang tanggal 13 Oktober 1985, Tempat tinggal Kp/Ds Sulaiman RT.02 RW.05 Desa Sulaiman Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Perawat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Blb tanggal 11 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Blb tanggal 11 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti - bukti surat dan Para Saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung di bawah register Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Blb tanggal 11 Juni 2024, yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah melaksanakan perkawinan di Semarang pada tanggal 5 Maret 2011 sesuai kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah 35/04/III/2011 yang diterbitkan Dinas Kantor urusan Agama Kaliwungu;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Blb



2. Bahwa dari pernikahan para pemohon dikaruniai anak yang bernama Nadira Nur Mufida lahir di Bandung, sebagai tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 3204-LU-03052017-0048 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung.
3. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama Nadira Nur Mufida menjadi tertulis dan dibaca Aufianisa Salwa Almahyra dalam Akta Kelahiran tersebut diatas.
4. Bahwa adapun alasan Para Pemohon mengganti nama anak dari Nadira Nur Mufida dikarenakan anak tersebut sering sakit
5. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi pemohon dan untuk adanya penyeragaman nama anak pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A berkenan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk dapat mengganti nama anak tersebut dan selanjutnya Para Pemohon memohon agar diberikan ijin untuk menggunakan nama yang di tulis dan di baca Aufianisa Salwa Almahyra.
6. Bahwa Para Pemohon dalam Permohonan Ganti Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul pemohon, karena maksud pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama pemohon dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari.
7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dalam dokumen-dokumen pribadi Akta Kelahiran No : 3204-LU-03052017-0048, dan dokumen-dokumen lainnya dengan nama Aufianisa Salwa Almahyra maka untuk selanjutnya para pemohon diberikan ijin untuk mengajukan permohonan Ganti nama tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-instansi terkait dengan Nama tersebut/dokumen-dokumen anak para pemohon yang masih menggunakan nama Nadira Nur Mufida agar dilakukan perubahan atas namanya tersebut menjadi nama pemohon yang di tulis dan dibaca menjadi nama Aufianisa Salwa Almahyra.

Berdasarkan urian-uraian tersebut diatas, maka pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung

*Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Blb*



Kls 1A, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan nama anak pemohon dari nama Nadira Nur Mufida menjadi nama Aufianisa Salwa Almahyra.
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ( DISDUKCAPIL ) Kabupaten/Kota Bandung atau pejabat-pejabat dan instansi-instansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No : : 3204-LU-03052017-0048, dari nama Nadira Nur Mufida menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi Aufianisa Salwa Almahyra.
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pembacaan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204090404840001 tertanggal 09-05-2018 atas nama Tri Gunadi dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204095310850005 tertanggal 26-10-2012 atas nama Dany Triwulandari, diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/04/III/2011 tertanggal 5 Maret 2011 antara Tri Gunadi dengan Dany Tri Wulandari, diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204091904120011 atas nama Kepala Keluarga Tri Gunadi tertanggal 21 April 2017, diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-03052017-0048 tertanggal 3 Mei 2017 atas nama Nadira Nur Mufida yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, diberi tanda P - 4;

Menimbang, bahwa bukti P - 1 sampai dengan P - 4 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan dari bukti - bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi,

*Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing - masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Indra A. Nugraha :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi pernah bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu menikahnya Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu : Ibnu Azka Arrafif dan Nadira Nur Mufida ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dari semula Nadira Nur Mufida menjadi Aufianisa Salwa Almahyra;
- Bahwa alasan penggantian nama Anak Para Pemohon tersebut karena anaknya sering sakit-sakitan dan untuk menjadi doa dan harapan menjadi anak yang lebih sehat dan sholehah;
- Bahwa perubahan nama Anak Para Pemohon tidak untuk menggelapkan asal-usul Anak Para Pemohon dan tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum;

2. Saksi Nita Agustira :

Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi pernah bertetangga dengan Para Pemohon;

Bahwa Saksi tidak tahu menikahnya Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu : Ibnu Azka Arrafif dan Nadira Nur Mufida ;

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dari semula Nadira Nur Mufida menjadi Aufianisa Salwa Almahyra;

Bahwa alasan penggantian nama Anak Para Pemohon tersebut karena anaknya sering sakit-sakitan dan untuk menjadi doa dan harapan menjadi anak yang lebih sehat dan sholehah;

Bahwa perubahan nama Anak Para Pemohon tidak untuk menggelapkan asal-usul Anak Para Pemohon dan tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

**Tentang Hukumnya**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan Para Pemohon adalah mohon Penetapan agar nama Anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 3204-LU-03052017-0048 tertanggal 3 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung yang tertulis nama Nadira Nur Mufida diganti menjadi Aufianisa Salwa Almahyra;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 4 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil - dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah bersifat sepihak dan tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, dan sesuai bukti surat bertanda P - 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204090404840001 tertanggal 09-05-2018 atas nama Tri Gunadi dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204095310850005 tertanggal 26-10-2012 atas nama Dany Triwulandari dan bukti P - 3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204091904120011 atas nama Kepala Keluarga Tri Gunadi tertanggal 21 April 2017 dikuatkan keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp/Ds Sulaiman RT.02 RW.05 Desa Sulaiman Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan ini;

*Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Blb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Para Pemohon yaitu Para Pemohon akan mengganti nama Anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung yang semula bernama Nadira Nur Mufida diganti menjadi Aufianisa Salwa Almahyra untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pergantian/perubahan nama dan perubahan tanggal lahir dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap Penduduk/warga Negara, akan tetapi pergantian/perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk/Warga Negara, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang - undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-03052017-0048 tertanggal 3 Mei 2017, dan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204091904120011 atas nama Kepala Keluarga Tri Gunadi tertanggal 21 April 2017 diperoleh fakta bahwa nama Anak Para Pemohon tertulis nama Nadira Nur Mufida dan berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, di mana dalam Akta Kelahiran tertulis nama Nadira Nur Mufida diganti menjadi Aufianisa Salwa Almahyra dan sampai saat ini Anak Para Pemohon tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon untuk mengubah nama Anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang semula tertulis Nadira Nur Mufida diganti menjadi Aufianisa Salwa Almahyra tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana di tempat Para Pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk / Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan - peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dari nama Nadira Nur Mufida diganti menjadi Aufianisa Salwa Almahyra dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-03052017-0048 tertanggal 3 Mei 2017;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir pada buku register yang sedang berjalan dan mengubah dan/atau memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bandung mengenai penggantian nama Anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dari nama Nadira Nur Mufida diganti menjadi Aufianisa Salwa Almahyra;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan pergantian/perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bandung agar pergantian/perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut dicatat pada

*Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Blb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku register yang telah disediakan untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut;

5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 oleh Kusman, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Blb tanggal 11 Juni 2024. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asep Muharam, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Asep Muharam, S.H.,

Kusman, S.H., M.H.,





Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya proses	: Rp. 75.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
Biaya PNPB	: Rp. 10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00 +
Jumlah	Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)